

Depok, 03 Mei 2023

Nomor : 2412.59/EXT-MUTU/V/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi VLHHK CV Efrata Karya Anugerah

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi VLHHK untuk :

Nama Perusahaan	: CV Efrata Karya Anugerah
Ruang Lingkup	: VLHHK Pada Pemegang PBUI
Nomor Induk Berusaha	: 9120208861696, Terbit Tanggal 19 Agustus 2019, Perubahan Ke-8 Tanggal 16 Desember 2022
Alamat Kantor	: Wisata Bukit Mas Blok G 9 No.01, Desa/ Kelurahan Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik	: Wringin anom Km.34,6, Desa/ Kelurahan Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan Tim Audit	: 12 – 14 April 2023 Lilik Dirgantara (Lead Auditor) Windy Widiyanto (Auditor)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLHHK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI VLHHK
CV EFRATA KARYA ANUGERAH
Nomor : 2412.59/EXT-MUTU/V/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Perusahaan : CV Efrata Karya Anugerah
- b. Alamat Kantor : Wisata Bukit Mas Blok G 9 No.01, Desa/ Kelurahan Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik : Wringin anom Km.34,6, Desa/ Kelurahan Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- d. Ruang Lingkup : VLHHK Pada Pemegang PBUI
- f. Nomor Induk Berusaha : 9120208861696, Terbit Tanggal 19 Agustus 2019, Perubahan Ke-8 Tanggal 16 Desember 2022
- g. Produk & Kapasitas : Barang Bangunan dari Kayu = 5.000 M³
- h. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 14 April 2023
- i. No. S-Legalitas : LPVI-008/MUTU/LK-210
- j. Masa Berlaku S-Legalitas : 25 Juni 2023 sd. 24 Juni 2029
- k. Tim Audit : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

dinyatakan "Memenuhi" Standar Verifikasi Legalitas dan Kelestarian sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 03 Mei 2023


mutu
international

Adhitva Tisna Primasukma[®]
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 124.3/SKEP-MUTU/V/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA CV EFRATA KARYA ANUGERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0043.3/MUTU/LPVIIndustri/I/2023, tanggal 16 January 2023 antara CV EFRATA KARYA ANUGERAH dengan LPVI PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV EFRATA KARYA ANUGERAH dinyatakan "**MEMENUHI**" Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada CV EFRATA KARYA ANUGERAH dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-210, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 24 Juni 2029.
KETIGA : Pelaksanaan Penilaian (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilaian dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilaian dan Audit Khusus dibebankan kepada CV EFRATA KARYA ANUGERAH
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Mei 2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LPVI-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
f. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara –Lead Auditor Windy Widiyanto –Auditor
g. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Efrata Karya Anugerah				
b. Nomor & Tanggal SK	:	124.3/SKEP-MUTU/V2023, Tanggal 03 Mei 2023				
c. Nomor Induk Berusaha	:	9120208861696				
d. Produk dan Kapasitas		<table border="1"> <tr> <td>Produk</td> <td>Kapasitas (M³/Tahun)</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>5.000</td> </tr> </table>	Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)	Moulding	5.000
Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)					
Moulding	5.000					
e. Alamat Lokasi Usaha	:	Wringinanom Km 34,6 Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur				
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	031-7505992 / 0812-3036767				
g. Pengurus	:	Welly Soedjono				

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</p>	<p>5 April 2023</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Gresik, 12/04/2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Efrata Karya Anugerah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/04/2023 s/d 14/04/2023	
Pertemuan Penutupan	Gresik, 14/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Efrata Karya Anugerah f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 03/05/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Efrata Karya Anugerah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah tersedia Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan pada dokumen NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah tersedia Legalitas perdagangan pada dokumen NIB dan Jenis Kegiatan Perdagangan yang sesuai dengan KBLI pada NIB.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah memiliki dokumen NPWP yang terverifikasi kelengkapan dan keabsahan NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah telah memiliki dokumen UKI/UPL yang dibuat bulan April 2016, dokumen tersebut telah mendapatkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		persetujuan dan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/46/UKL-UPL/437.75/2016 tertanggal 29 April 2016. Pada bulan Januari 2023 CV. Efrata Karya Anugerah telah melakukan perpindahan alamat domisili untuk kegiatan industrinya, dokumen lingkungan CV. Efrata Karya Anugerah juga terdapat perubahan, untuk industri skala kecil dengan KBLI yang klasifikasi tingkat Risiko Rendah. CV. Efrata Karya Anugerah telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen SPPL tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS dan dicetak dari aplikasi sistem OSS
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah terdapat PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri kecil dengan tingkat resiko rendah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan, Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s/d Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok, verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Perusahaan tidak menerima dan menggunakan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Non Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, CV Efrata Karya Anugerah menerima dan mengolah bahan baku kayu gergajian dengan jenis Meranti Merah. Jenis kayu Meranti Merah tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Non Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Non Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API)/tidak berstatus sebagai importir. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen perimaan bahan baku di CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, diketahui tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, CV Efrata Karya Anugerah tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Non Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaaan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	Dalam periode audit April 2022 s.d. Maret 2023, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan proses produksinya melalui penjasaaan dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dengan tujuan domestik/lokal CV. Efrata Karya Anugerah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB, informasi pada dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, PL, Invoice, V Legal, B/L dan Laporan Surveyor).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan konfirmasi kepada Wakil Manajemen, dan verifikasi data dan dokumen ekspor CV. Efrata Karya Anugerah pada periode audit April 2022 s/d Maret 2023, tidak ada pembetulan PEB setelah penerbitan dan pengiriman ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah terdapat produk yang diekspor berupa kayu olahan berbentuk (S4S) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020, untuk hasil olahan produk (S4S) tersebut dikenakan bea keluar dan telah terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi dan diekspor CV. Efrata Karya Anugerah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah telah membubuhkan logo V-legal pada on Products sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdapat serikat pekerja akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih beralku dan telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur, Veriifikasi terhadap tanggal lahir dari data karyawan yang tersedia dapat diketahui bahwa tidak terdapat karyawan di bawah umur (<18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Efrata Karya Anugerah dapat dipastikan tidak terdapat diskriminasi gender, data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan CV. Efrata Karya Anugerah juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan persamaan gender no.526/EKA/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang ditanda tangan Bapak Welly Soedjono selaku Direktur Perusahaan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Efrata Karya Anugerah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Efrata Karya Anugerahv dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		